

**KRITERIA KOMODITAS BARANG DAGANGAN
YANG DILARANG DI IHTIKAR MENURUT IMAM AL-GHAZALI
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Suska - Riau**



OLEH:

ANIK FITRIYAH ULFAH
10525001221

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2010**

ABSTRAK

Adapun skripsi ini berjudul **“Kriteria Komoditas Barang dagangan yang Dilarang di Ihtikar Menurut imam al-Ghazali “** ini, ditulis dengan latar belakang pemikiran al-Ghazali tentang ihtikar (penimbunan barang) adalah bahwa dia mengatakan pengharaman ihtikar itu hanya pada bahan makanan pokok manusia dan binatang saja, sedangkan yang diluar itu semua tidaklah dilarang untuk di ihtikar, sedangkan kebutuhan hidup manusia tidak hanya makanan pokok saja akan tetapi kebutuhan sandang pangan papan, apakah pendapat imam al-Ghazali ini bisa dijadikan sandaran hukum dan menjadi acuan di dalam melakukan aktifitas ekonomi secara Isami. Sehingga penulis perlu meneliti lebih lanjut tentang pertama apa saja kriteria barang komoditas barang perdagangan yang dilarang di ihtikar menurut imam al-Ghazali, kedua bagaimana dampak ihtikar terhadap aktifitas perekonomian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja kriteria barang perdagangan yang di larang di ihtikar menurut imam al-Ghazali serta untuk mengetahui bagaimana dampak ihtikar terhadap perekonomian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul “ Ihya ulumiddin” karangan imam al-Ghazali dan di tambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang di peroleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

Setelah penulis menelaah pemikiran imam al-Ghazali tentang ihtikar ini beliau mengatakan bahwa pengharaman ihtikar itu hanya pada bahan makanan pokok manusia saja. Adapun kriteria komoditas barang perdagangan yang dilarang di ihtikarkan yaitu bahan makanan pokok saja seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Adapun dampak adanya ihtikar ini terhadap perekonomian yaitu akan terjadi krisis ekonomi kondisi seperti bisa membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh kebutuhannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

.....

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Riwayat hidup dan pendidikan imam al-Ghazali 14

B. Karya-karya Imam al-Ghazali 19

C. Guru dan panutan imam al-Ghazali 22

D. Murid-murid imam al-Ghazali 22

BAB III : TINJAUN UMUM TENTANG IHTIKAR

A. Pengertian Ihtikar 24

B. Syarat-syarat dikategorikan Ihtikar 26

C. Waktu lamanya bisa Dikategorikan Ihtikar 28

D. Serta dalil-dalil yang berkaitan dengan Ihtikar 30

**BAB IV : LARANGAN IHTIKAR (PENIMBUNAN BARANG) MENURUT
IMAM AL-GHAZALI**

A. Ihtikar menurut imam al-Ghazali	35
B. Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di ihtikar (penimbunan barang) menurut imam al-Ghazali	37
C. Bagaiman dampak (penimbunan barang) ihtikar terhadap aktifitas perekonomian	46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Suatu problema yang cukup berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini khususnya adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi kapitalis sosialis dan kapitalis. Sistem ekonomi kontemporer ini bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan. Sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.¹

Perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.²

Islam juga memberikan batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (shar'i) dan tidak bertentangan dengan akhlak, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karena dalam Islam ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam Islam pemodal tidak bebas sebagaimana dalam teori

¹ Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking*, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: LLPPM, 1996), h.20.

² Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91.

materialistis. Seperti yang pernah diyakini oleh kaum Syu'aib dahulu, bahwa mereka bebas untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka .³

Akan tetapi mengenai masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan, Islam tidak campur tangan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Terlebih pada masa sekarang ini, di era industrialisasi, dimana segala sarana semakin canggih teknologi semakin canggih hampir semua kegiatan di jalankan serba mesin. Islam menganjurkan untuk bercocok tanam, akan tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena sarana itu tergantung pada hasil karya manusia itu sendiri asalkan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jika pengguna alat dan mesin oleh manusia sangat berfaedah maka agama sangat menganjurkannya.⁴

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang tanpa norma dan etika. setiap elemen masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekalipun mendatangkan mudharat bagi orang lain. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain.

Dengan prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan al-quran dan hadist. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya,

³ Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 181.

⁴ Yufuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) cet Ke-2, h. 98.

namun Islam sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen.

Dalam sistem perekonomian islam, tidak di benarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spkulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemadharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemadharatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menimbun barang dagangannya dan menjualnya di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya di jualnya dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat sebagai konsumen.⁵

Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, di mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Prilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam.⁶


⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Ashary AZ, *op. Cit.*, h. 99.

⁶ Umar Bin Khatab, *Figh Ekonomi*, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsar Grup, 2006) Cet. Pertama, h. 603-604.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman.

Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang teraebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegakarena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.⁷

Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj : 25



“dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.

Dan dari Ali ra: “ barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka hatinya keras”. Dari Ali juga bahwasanya ia membakar makanan yang ditimbun dengan api. Ketahuilah bahwa larangan itu mutlak.⁸

Nabi Muhammad saw bersabda:

“Dari Ma’mar bin Abdullah ra dari Rasulullah saw bersabda: tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah.” HR. Muslim⁹

⁷ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 224-225.

⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin, Terjm. Ismail Ykub* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003) Jilid 111, h. 241.

⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar El Fikr, 1993), jilid II, h. 52.

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud at-Tirmidzi dan Muslim dari Muammar:

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه

“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas darinya”¹⁰

بئس العبد المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح

“Sejelek-jelek hamba adalah menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira.”¹¹

“Dari Umar berkata : aku mendengar Nabi saw bersabda : barang siapa menimbun komoditi bahan makan orang muslim maka Allah akan memberinya penyakit kusta dan menjadikannya bangkrut.” HR. Ibnu Majjah¹²

Berdasarkan dari Hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan komoditi bahan makanan pokok manusia dilarang dan hukumanya adalah haram.

Para Fuqaha’ bersepakat bahwa hukum ihtikar adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.¹³

¹⁰ Asy-Syaukani, Nailual al-Authar, (Beirut : Dar El Fikr, 1994), Jilid V, h. 309

¹¹ Ahmad Ibnu Hambal, *al-Musnad* (Beirut : al-Maktab al-Islam, th) h. 351

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *sunan Ibnu Majah.*, (Beirut: Dar El Fikr, 1995), h. 678

¹³ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar El Fikr, 1989), cet. Ke-3, jilid III, h. 585, lihat *asy-Syairazy, al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i*, (Semarang: Toha Putra, th), jilid I, h. 292.

Namun mereka berbeda pendapat mengenai barang yang haram untuk ditimbun. Apakah pengharaman itu umum untuk semua jenis barang ataukah hanya pada komoditi pokok manusia secara khusus?

Malikiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa keharaman itu juga berlaku pada selain makanan pokok, yang pasti segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun dirham (uang). Segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia bila disimpan maka itu ihtikar (menimbun).¹⁴

Sedang Imam al-Ghazali berpendapat bahwa keharaman ihtikar itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya¹⁵

Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, dan perbedaan pendapat para fuqaha', terutama yang dikemukakan Imam al-Ghazali dan sebagian pengikut Syafi'iyah, mengenai ihtikar (penimbunan barang), yang keharamannya hanya terdapat komoditi bahan makanan pokok saja. Sementara terhadap non komoditi bahan makan pokok membolehkan untuk menimbunnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang ihtikar. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian masa kini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“KRITERIA KOMODITAS BARANG DAGANGAN YANG DILARANG DI IHTIKAR MENURUT IMAM AL-GHAZALI “**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam* (tp, th), h.45.

¹⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Toha Putra, th), Jilid 11, h. 74.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di Ihtikar (penimbunan barang) menurut al-Ghazali ?
2. Bagaimana dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian menurut imam al-Ghazali?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, penulis membatasi penulisan pada kriteria komoditas barang dagangan yang di larang di ihtikar (penimbunan barang) menurut al-Ghazali dan Bagaimana dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang Ihtikar (penimbunan barang) menurut al-Ghazali.
- b. Untuk mengetahui dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian saat sekarang.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi para pemerintah untuk menjalankan aktifitas ekonominya berdasarkan syariat Islam.
- b. Sebagai masukan bagi para pedagang untuk menjalankan kegiatan perdaganagn berdasarkan syariat islam.

- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi syariah tentang Ihtikar (penimbunan barang).
- d. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian tergolong kepada penelitian deskriptif. Dimana terdapat analisa yang tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada diperpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan Primer yaitu: buku yang di karang Imam Al-Ghazali yang berjudul *Ihya' Ulumiddin* hal 241. Cet III, Tanpa Tahun, Bab IV, Hal 74-241, Semarang, CV. Asy Syifa, 2003

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yaitu: bahan yang diperoleh dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran imam al-Ghazali.

c. Bahan Tertier

Bahan Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, makalah dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni aktif mempelajari pemikiran imam al-Ghazali tentang Ihtikar serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menganalisa tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang peroleh untuk menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Analisa Data

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet, h. 114

Dengan menggunakan content analisa yaitu menganalisa pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, uraian penulis yang akan dikemukakan adalah mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sumber data, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

Dalam bab ini menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali, yang meliputi riwayat hidup, pendidikan dan murid-muridnya, guru-gurunya dan karya-karyanya.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini yang akan dibahas adalah, pengertian, syarat-syarat ihtikar, sebab-sebab dikatakan Ihtikar dan waktu lamanya bisa dikatagorikan ihtikar, serta dalil-dalil yang berkaitan dengan ihtikar.

BAB IV: PEMBAHASAN

¹⁷ <http://. Wordpress. Com>. Diakses tgl 17 Februari 2010

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang kriteria barang komoditas perdagangan yang dilarang di Ihtikar (penimbunan barang) menurut al-Ghazali yang terdiri atas beberapa sub bahasan yaitu: Bagaimana kriteria barang perdagangan yang dilarang di Ihtikar (penimbunan barang) menurut al-Ghazali dan bagaimana dampak Ihtikar (penimbunan barang) terhadap perekonomian saat sekarang?

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah Abu Ahmad al-Thusi al-Syafi'i, terkenal dengan al-Naisaburi. Hujjah al-Islam, Zain al-Din.¹ Seorang pakar ilmu fiqh dari aliran mazhab Syafi'i.² Lahir pada tahun 450 H / 1058 M di Thus, dekat dengan Mashhad di Kurasan (sekarang Iran).

Thus sendiri merupakan kota yang cukup besar, lebih penting lagi merupakan tempat kelahiran sejumlah tokoh masyhur dalam sejarah Islam. Di antaranya Abu Ali al-Hasan bin Ishaq, yang dikenal dengan Nidzam al-Muluk, Firdawsi dan Umar Khayaman, keduanya adalah penyair terkenal yang hidup semasa dengan al-Ghazali.

Nisbah al-Ghazali, sesuai dengan sumber terpercaya, berasal dari kampung Gazzal, dekat Thus.³ Namun ada yang mengatakan bahwa al-Ghazali artinya pemintal wol, ini disebutkan karena ayahnya sebagai pemintal wol.

Ayah beliau, sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Subki di dalam kitab *Thabakatnya*, adalah seorang pemintal wol yang kemudian dijual di tokonya di Thus.⁴ Sekalipun hidup dalam kemiskinan ia ikhlas. Selesai dari pekerjaannya, sering menghampiri ceramah-ceramah yang diberikan oleh para ulama fiqh dan

¹Margareth Smith, *Al-Ghazali The Mystic*, edisi Indonesia, pemikiran dan Doktrin Mistis Imam al-Ghazali, oleh Amrouni, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), cet. Ke-I, h.I.

² Al-Ghazali, *Muakasyafah al-Qulub*, edisi Indonesia, *Menyebak Dunia Metafisik (Ketajaman Mata Hati)*, oleh Achmad Sunarto, (Bandung: Husaini, 1996), cet. Ke-1, h.xi.

³Margareth Smith, *Loc.cit.*

⁴Abdul Halim Mahmud, *Hal Ihwal Tasawuf Analisa tentang al-Munqidz min al-Dhalal*, (Indonesia: Daarul Ihya, tt), h. 39.

memberikan pelayanan kepada mereka ala kadarnya. Setelah mendengarkan ceramah, ia selalu berdo'a kepada Allah, agar dianugrahi anak yang kelak akan menjadi da'i dan ahli fiqh. Allah mengabulkan do'anya dengan mengaruniakan kepadanya dua orang putra Abu Hamid Muhammad dan Ahmad serta beberapa orang putri.⁵

Menjelang wafatnya, ayah beliau berwasiat kepada salah seorang sahabatnya, seorang ahli tasawuf dan juga menitipkan sedikit harta untuk al-Ghazali dan Ahmad, ia berkata : “Aku menyesal sekali dikarenakan aku tidak belajar menulis, aku berharap untuk mendapatkan apa yang tidak kudapatkan itu melalui kedua putraku ini.”

Sahabatnya tersebut menjalankan isi wasiat itu, kedua anak titipan itu diajarkan bagaimana cara menulis, menghafal al-quran dan hadits, sampai harta titipan ayahnya habis. Sedangkan ia sudah tidak sanggup lagi memberi makan buat mereka, maka ia berkata : “ketahuilah aku telah belanjakan semua harta yang diperuntukkan bagi kamu berdua. Sedangkan aku adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat menolong kamu berdua, karena itu aku harap agar kamu berdua masuk pada sebuah sekolah (pesantren), karena disamping kamu dapat belajar kamu juga dapat makan untuk membantu hidup kalian.” Lalu keduanya menjalankan nasehat sahabat ayahnya tersebut, hingga keduanya bahagia dan naik derajatnya.⁶ Di masa remajanya di Thus, ia belajar fiqh dari syikh Ahmad bin Muhammad al-Radzakani,⁷

lalu meneruskan pelajarannya ke Jurdan, di sana ia belajar kepada al-Imam Abu Nasr al-Isma'ili. Kemudian ia pergi ke Naisabur, ia berguru kepada Imam al-Haramain, hingga ia menguasai benar-benar bidang fiqh, khilafiyah, perdebatan, ushul

⁵ Margareth Smith, *Loc.cit.*, h. 2.

⁶ Abdul Halim Mahmud, *Op. Cit.*, h. 39-40.

figh, mantiq, membaca ilmu hikmah dan filsafat, semua ilmu itu dikuasai benar dan dipahaminya, dan untuk setiap bidang dari berbagai ilmu pengetahuan itu ia mengarang banyak kitab yang mempunyai susunan dan sistematika yang sangat menawan.

mendorong murid-murid yang jenius dan brilian. Sebagaimana murid, al-Ghazali telah mulai menulis, sehingga Imam al-Haramain menggambarkan al-Ghazali ibarat lautan. Ia sangat bangga akan murid istimewanya, ia mengatakan bahwa ia sangat cemburu padanya, sebab al-Ghazali mengungguli gurunya dalam menangkap penjelasan pelajaran dan kemampuannya yang tidak diserap oleh orang yang lebih tua kecuali al-Ghazali. Pada usia dua puluh tahun ia telah memperoleh reputasi dalam menulis yang ditunjukkan bahwa ia menjadikan dirinya menguasai setiap pembahasan.⁸

Al-ghazli merupakan figur seorang yang sangat jenius, pandangannya yang luas, kuat daya hafalnya, jauh dari tipu daya, begitu dalam melihat suatu permasalahan dan memiliki berbagai pandangan yang betul-betul tajam.

Ketika Imam al-Haramain meninggal dunia tahun 478 H/1085 M setelah hampir tiga puluh tahun mengajar di Naisabur, al-Ghazali pergi ke Askar tempat perdana menteri Nizham al-Muluk, dimana majlis Nizham al-muluk merupakan tempat berkumpulnya para ulama ternama.⁹ Di majlis itu beliau banyak berdebat dengan para ulama sampai mereka pun tidak segan-segan mengakui keunggulan ilmunya.¹⁰

⁸ Margaret Smith, *Op. Cit.*, h. 7.

⁹ Margareth Smith, *Loc.cit.*, h. 7-10.

¹⁰ Abdul Halim Mahmud, *Op.cit.*, h. 41.

Sehingga Nizham al-Muluk menjadikan beliau sebagai pimpinan para ulama, guru besar pada bidang fiqh dan sekaligus pimpinan madrasah al-Nizhamiah di Baghdad pada tahun 484 H. Hadirlah ia dengan membawa perubahan dan perbaikan yang sangat besar. Orang-orang pun mencoba mengujinya dan keluarlah ucapan-ucapannya dengan lancar sehingga kharismanya menjadi naik, bahkan mengalahkan kharisma para pejabat dan menteri pada saat itu.

Orang-orang pun semakin kagum atas perkataannya yang sangat sempurna, keutamaannya, kefasihannya, kajiannya yang mendalam dan lain-lain. Dia pun menunaikan tugas mengajarnya dan menyebarkan ilmunya dengan berbagai pengajian, fatwa dan dalam bentuk tulisan-tulisan.¹¹

Di madrasah yang ia pimpin dikembangkan nuansa kebebasan mengajar bagi para dosen (asatidz) yang berkompeten di bidangnya. Pengajarannya juga banyak dikunjungi oleh para ulama yang datang dari berbagai penjuru kerajaan.

Pada saat itu, al-Ghazali mulai dengan penulisan karya-karyanya. Dalam mengomentari karya-karya al-Ghazali, penulis biografinya mengatakan : “bagaikan api yang membakar dan tak terpadamkan, dari gelora menyingkap kebenaran sejati.”

Sementara itu, pengajaran madrasah tetap berlanjut dan murid-muridnya makin hari semakin bertambah. Terdapat 300 murid dan 100 murid dari kalangan bangsawan.

Kesibukannya di madrasah Nizhaimah tidak membuatnya surut dan berhenti dalam mengarang dan menulis kitab-kitab. Karangannya di bidang ilmu fiqh, seperti

¹¹ Achmad Snunarto, *Op.Cit.*, h. xii-xiii.

tiga serangkai al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, di tambah lagi dengan al-Mustashfa. Ini membuktikan bahwa al-Ghazali menguasai dengan baik sekali ilmu fiqh. Penguasaannya terhadap ilmu fiqh ditunjang dengan ilmu-ilmu pelengkap yang cukup banyak, yang dikuasainya dengan baik sekali. Kesemuanya itu menjadikan al-Ghazali tampil sebagai tokoh besar dibidang ilmu fiqh, tetapi ia tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Al-Ghazali melangkah lebih jauh, menggali lebih dalam lagi, sesuai dengan wataknya sebagai seorang ilmuan sejati dan mukmin yang ikhlas. Dia mencari penyelesaian yang tuntas atas berbagai permasalahan (konflik) yang muncul, akibat benturan-benturan antara ilmu-ilmu agama dengan filsafat (ilmu umum) dan benturan yang terjadi antara ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf (konflik antara para fuqaha' dengan para sufi), yang merupakan akibat dari perkembangan ilmu-ilmu itu sendiri sehingga adanya interpersi dan saling menjamah antara yang satu dengan yang lain.¹²

A. Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah seorang ahli fikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas yang panjang dalam karangan-karangannya, puluhan buku telah ditulisnya, meliputi berbagai lapangan ilmu pengetahuan, antara lain: fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, filsafat, tafsir, tasawuf, akhlak dan otobiografinya.

Di dalam muqadimah kitab “ Ihya Ulum al-Din”, Dr. Badwi Thabanah, menulis hasil karya-karya al-Ghazali berjumlah 47 kitab, yang penulis susun menurut kelompok ilmu pengetahuan sebagai berikut:

¹² Ali Yafie, *menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), cet. Ke-1, h. 127.

1. Kelompok filsafat dan ilmu kalam, meliputi :
 - a. Muqashid al-Falasifah
 - b. Tahafut al-Falasifah
 - c. Al-Iqtishad fi al-I'tikad
 - d. Al-Munqid min al-Dhalal
 - e. Al-maqashid Asna fi Asma'illah al-Hasna
 - f. Faishalut Tafriqah Baina al-Islam wa al-Zindiqah
 - g. Al-Qishas al-Mustaqim
 - h. Al-Musthadir
 - i. Hujjah al-Haq
 - j. Musillu al-Khilaf fi Ushul al-Din
 - k. Al-Muntahal fi'Ilmi al-Jidal
 - l. Al-Madhun 'ala Ghairi Ahlih
 - m. Mahkum Nazhar
 - n. Asrar Ilm al-Din
 - o. Al-Arba'in fi Ushul al-Din
 - p. Iljamu al-Awwam'an Ilmi al-Kalam
 - q. Al-Qulu al-Jamil fi Radd'ala man Ghayyar al-Injil
 - r. Mi'yar al-Ilm
 - s. Al-Intishar
 - t. Isbat an-Nazhar
2. Kelompok ilmu fiqh dan ushul fiqh, meliputi:
 - a. Al-Basith

- b. Al-Wasith
 - c. Al-Wajiz
 - d. Al-mustashfa'
 - e. Al-Mankhul
 - f. Syifakhul al-'Alil fi Qiyas wa Ta'lil
 - g. Adz-Dzari'ah 'ila Makarimi al-Syari'ah
 - h. Khulashakh al-Mukhtashar
3. Kelompok ilmu akhlak dan tasawuf, meliputi:
- a. Ihya Ulum al-Din
 - b. Mizan al-'Amal
 - c. Kimiya al-Sa'adah
 - d. Misykatua al-Anwar
 - e. Minhaj al-'abidin
 - f. Al-Dharar al-Fakhirah fi Kasfi al-Ulum al-Akhirat
 - g. Al-'Ainis fi Wahdah
 - h. Al-Qurbah 'ila Allah Azza wa Jalla
 - i. Akhlak al-Abrar wa al-Najat min al-Asrar
 - j. Bidayah al-Hidayah
 - k. Al-Mabadi wa al-Ghayah
 - l. Talbis al-Iblis
 - m. Nashihah al-Mulk
 - n. Al-Ulum al-Laduniyyah
 - o. Al-Risalah al-Qudsiyyah

- p. Al-Ma'khadz
 - q. Al-Amali
4. Kelompok ilmu tafsir; meliputi
- a. Yaaquut al-Ta'wil fi Tafsir al-Tanzil
 - b. Jawahir al-Qur'an

Sebenarnya masih banyak kitab al-Ghazali yang tidak ditulis oleh Dr. Badawi Thabanah tersebut di atas, akan tetapi menurut penulis yang termaktub di atas telah mencukupi, karena dianggap telah mewakili kitab-kitab karangannya yang musnah, hilang ataupun yang belum ditemukan.¹³

C. Guru dan Panutan Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali dalam perjalanannya menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, diantaranya guru-guru imam al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah al Hafsi, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab shohih Bukhori.
2. Abu Fath Al Hakim At Thusi, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab sunan abi daud.
3. Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Khawari, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab maulid an nabi.
4. Abu Al Fatyan 'Umar Al Ru'asi, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab shohih Bukhori dan shohih muslim

¹³ Al-Ghazali, *ihya Ulum al-Din*, (Indonesia : Dar El Ihya, th), jilid I, hal 22-23, Zainiddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal 121

5. Belajar Fiqh, pada imam Kharamain Al Juwaini sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fiqh mazhab Syafi'i dan fiqh khilaf, ilmu perdebatan, ushul mantiq, hikmah dan filsafat. ¹⁴

D. Murid-murid Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar madrasah nidzhamiyah di Naisabur, diantaranya murid-murid beliau adalah:

1. Abu Thahir Ibrahim Ibn Mutharir Al- Sebbak Al Jurjani.
2. Abu Fath Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Burhan.
3. Abu Thalib, Abdul Karim Bin Abi Tholib Al Razi, beliau mampu menghafal kitab ihya' 'ulumuddin karya imam al-Ghazali.
4. Abu hasan Al Jamal Al Islam, Ali Bin Muhammad Assalami karyanyaahkam al khanatsi.
5. Abu Mansur Said Bin Muhammad Umar, beliau belajar fiqh kepada imam al-Ghazali sehingga menjadi ulama di Baghdad.
6. Abu al Hasan Sa'ad al Khaer Bin Muhammad Bin Shal Al Anshari Al Maghribi Al Andalusi.
7. Abu Said Muhammad Bin Yahya Bin Manshur Al Naisabur, karya-karyanya adalah al mukhit fi sarh al wasith fi masail, al khilaf.
8. Abu Abdullah Al Husain Bin Hasr Bin Muhammad, diantara karya-karya beliau adalah minhaj al tauhid dan tahrir al ghibah.

¹⁴ [http:// wirajawa. Bumicyber.com/index.php?option=com_content&id=81:biodata-imam-al-ghazali- -&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=2.](http://wirajawa.Bumicyber.com/index.php?option=com_content&id=81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=2)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IHTIKAR

A. Pengertian

1. Pengertian Ihtikar Secara Etimologi (Lughah)

Kata-kata *Ihtikar* adalah *masdar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf ziyadah (tambahan) yaitu hamzah dan ta. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya *bertindak sewenang-wenang*. Maka kalimat *ih tikara al-syai'a* yang artinya adalah menumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi¹. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ih tikar* secara bahasa mashdar dari kata *hakara* yang maknanya *habasa (menahan)*.²

2. Pengertian Secara Terminologi

Di dalam mendefinisikan *ih tikar* menurut syara', ulama fiqh dalam hal ini berbeda-beda pendapat:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan menahan *komoditi bahan makanan pokok*.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan "Menahan segala sesuatu yang di beli pada waktu melonjaknya harga untuk dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi manakala orang sangat membutuhkannya."³
- c. DR. Ramadhan al-Sayid al-Syarnabashi dalam kitab *Hamayatu al-Mustahliki fi Fiqhi al-Islam* mengatakan : "Ihtikar adalah penahanan macam-macam barang

¹ Abu Luis Ma'luf, *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*, (Beirut: Dar El Masyriq, 1986) cet. Ke-28 hal 146

² Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 584.

³ *Ibid.*, lihat Mughni Muhtaj, jilid ke-2, h. 38

dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi sipenimbun, sekalipun caustemer (konsumen) sangat menghajatkan.”

- d. Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan : “Penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya.”
- e. Imam al-Ghazali salah seorang pakar fiqh Syafi’iyah mendefinisikan dalam kitab ihya Ulum al-Din dengan :

بائع السلع يدخر السلع ينتظره غلاء الاسعار

- f. “ Penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.”
- g. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

الادخار للبيع في جميع الاشياء من الطعام والباس وكل ما اضريا لسوقظ

- h. “Penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan pasar.”

Terdapat perbedaan kandungan dari keenam defenisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh para produsen. Sekalipun demikian, keenam defenisi yang yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.

B. Syarat-syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para fqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada ihtikar.

Pertama, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakhir). Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw :

“Dari Umar bin Khattab berkata : Rasulullah bersabda : orang-orang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rizki, sedangkan penimbun diberi laknat.” HR. Ibnu Majjah ⁴

Kedua, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.

Ketiga adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :

1. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
2. Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar. ⁵

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, *loc. cit*

Dari ketiga syarat tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan sementara bahwa, penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makan pokok pada dasarnya, manusia sangatlah tergantung kepada makanan. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (dharuriyat) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

C. Waktu Lamanya Bisa Dikategorikan Ihtikar

Memang tidak ada konsensus dari para ulama fiqh mengenai lamanya penimbunan itu sendiri. Jika penimbunan itu dilihat secara umum saja, tanpa adanya klasifikasi terhadap bentuk penimbunan tersebut. Apakah penimbunan itu hanya untuk persiapan kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya saja dan bukan untuk didistribusikan, ataukah penimbunan itu hanya semata untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak dengan menunggu langkanya barang serta melambungnya harga dipasaran? Apakah penimbunan itu atas produk komoditi bahan makanan pokok saja ataukah juga selain komoditi bahan makanan pokok? :

Berpijak dari permasalahan diatas, penulis mengemukakan salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

⁵ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 584-585, lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-sarh al-Kabir*, (Birut : Dar El Fikr, 1992), jilid IV, h. 306, lihat juga as-Samabashi, *Op. Cit.*, h. 40-41

من احدثك الطعام اربعين ليلة فقد برأ الله عنه (واه احمد والحكيم)

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” HR. Ahmad dan al-Hakim ⁶

‘Illat (motofasi hukum) pelaranagn penimbunan ini adalah tindakan tersebut mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya kepada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan pendidikan pengobatan, transportasi dan lain sebagainya.

Sabda Nabi saw ini pada akhirnya adalah melarang menimbun barang-barang pangan selama maksimal empat puluh hari, sebab penimbunan terhadap barang-barang komoditi bahan makanan pokok dapat merusak stabilitas ekonomi.

Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, dapat dipandang sebagai proses pendistribusian dari pengusaha (produsen) yang satu ke produsen yang lainnya. Hal yang demikian itu berdasarkan kepada hadits Nabi saw, belumlah dianggap suatu penimbunan yang dapat membahayakan masyarakat banyak atau kemaslahtan umum.

Akan tetepi bila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan itu sangat membahayakan bagi para konsumen, sebab sebagai manapun juga mereka sangat membutuhkan komoditi bahan makanan pokok sebagai salah satu bagain dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat penting yang tidak mesti terpenuhi, demi kelangsungan dan keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk hidup. Jika komoditi bahan makanan pokok yang sangat mereka butuhkan setiap harinya itu

⁶ Asy-Syaukani, *Op. Cit.*h 309

ditimbun oleh pihak produsen (suplayer) dan mengakibatkan kelangkaan di pasaran serta mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, maka terjadilah kesulitan yang dirasakan oleh para konsumen di dalam mendapatkan komoditi bahan makanan pokok guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari hadits di atas.

Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan⁷

D. Dalil-dalil yang berkaitan dengan Ihtikar

Pada kurun terakhir ini, kita sering mendengar beberapa saudara kita terutama para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut, terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin

⁷ al-Ghazali, Op. Cit., h. 75

kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum.

Dalam masalah ini ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang lain yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Banyak dalil shohih tentang larangan dan peringatan Nabi *Shallallohu'alaihi wasallam* tentang ihtikar, hal ini lantaran ihtikar dapat menimbulkan ketidak setabilan perekonomian masyarakat, mengakibatkan manusia saling bermusuhan, saling iri dan dengki dan mengakibatkan sifat-sifat tercela yang dilarang dalam Islam.

Di antara hadith-hadith shohih tentang larangan menimbun/ihtikar”

1. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim ;

“ Dari Sa'id bin Musayyib beliau menceritakan hadits bahwasannya Ma'mar berkata *Rasulullah Shallollohu 'alaihi wa sallam* bersabda “ Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa. “Dan pada lafadz yang lain (Nabi) bersabda; “Tidak seorang penimbun kecuali dia berdosa.” (HR. Muslim) ⁸

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya;

“ Dari Abu Huroirah Ra berkata, Rosululloh saw bersabda : “ Barang siapa menimbun suatu supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat dosa.” HR. Ahmad ⁹

3. Rasulullah saw bersabda yang yang berbunyi:

كل ما اضر الناس حبة فهو حثكار

⁸ Muslim, Shohih Muslim, (Beirut: Dar El Fikr, 1993), Jilid II h. 52

⁹ Ahmad ibnu Hambal, *loc.cit*

“Setiap penyimpanan atau penahanan yang sekiranya bisa menyulitkan manusia maka dikatakan sebagai ihtikar”¹⁰

4. Rasulullah saw bersabda yang yang berbunyi:

من دخل في شئ من اسعار المسمين ليفيغلة عليهم كان حقا
على الله ان يقعدة يعطم من النار يوم القيامة. (رواه الطبران)

“Barangsiapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya di dalam neraka pada hari kiamat. “ (HR. Thabani)”.

5. Rasulullah saw. Berkata :

من احتكر حكرة يريد ان يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ
(رواه ابن ماجه)

“Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).¹¹

Para ahli fiqh menghukumkan Ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan ihtikar diharamkan agama.

Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan dalam ihtikar adalah:

¹⁰ Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 39

¹¹ *Ibid*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS.an-Nisaa’ [4]: 29)

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.al-Maidah [5] :2)¹²

Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian umatnya, bahkan Islam memeberi wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil. Apabila pihak yang berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyelisihi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia, maka pihak yang berwajib berhak untuk memutuskan hukuman bagi para penimbun, yaitu dengan mengharuskan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar, karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sedang tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan dholimnya terhadap manusia.

¹² Departemen Agama RI, Op. Cit., h.

BAB IV

**KRITERIA KOMDITAS BARANG PERDAGANGAN YANG
DILARANG DI IHTIKAR MENURUT IMAM AL-GHAZALI**

A. Ihtikar Menurut Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali mengartikan ihtikar adalah penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga. Imam al-Ghazali mengkhususkan ihtikar kepada jenis makanan pokok saja, yaitu makanan pokok manusia dan binatang saja. Dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia. al-Ghazali juga mengatakan, bahwa suatu produk yang apabila ditimbun itu tidak mendatangkan mudharat bagi orang banyak, maka hukumnya adalah makruh.¹

Pada dasarnya penyimpanan dan penahanan barang-barang, untuk didistribusikan kepada masyarakat banyak, secara umum tetap dikategorikan kepada ihtikar (penimbunan). Namun secara khusus, yang dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam adalah yang memiliki sebab-sebab sebagai berikut:

1. Segala bentuk penyimpanan barang-barang yang berupa apa saja, yang itu bisa menyulitkan masyarakat banyak untuk mendapatkannya dan si penimbun bisa menjualnya dengan harga yang berlipat dari harga dasarnya.

Kalau kita perhatikan inti dari ihtikar adalah penahanan barang-barang yang ada unsur kesengajaan agar mengalami kelangkaan di pasaran di mana masyarakat sangat memerlukannya pada saat itu. Sementara hanya ia seorang yang memiliki

¹ Al-Ghazali, Op. Cit., h. 240-243

stok persediaan barang tersebut, lalu ia bisa menjualnya dengan harga yang sewena-wena demi untuk mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Namun, jika penyimpanan dan penahanan atas komoditi bahan makanan pokok atau yang lainnya hanya untuk dikonsumsi atau digunakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya dalam waktu tertentu, dan bukan untuk didistribusikan ke pasaran, hal ini tidaklah dikategorikan kepada penimbunan yang dilarang oleh syari'at Islam.

2. Mencari keuntungan yang berlipat ganda dengan menghalalkan berbagai cara, sekalipun merugikan orang lain. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rosul saw dalam salah satu haditsnya:

بئس العبد المحكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح

“sejelek-jelek hamba adalah si penimbun, jika ia mendengar barang-barang harganya murah ia murka dan jika barang-barang harganya mahal ia gembira”²

Dalam hadits ini Nabi saw mengisyaratkan, bahwa penimbunan barang adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikategorikan kepada orang yang paling jelek budi pekertinya. Sebab penimbunan itu sendiri akan menjurus kepada ketamakan dan keburukan moral yang hanya mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang akan merugikan orang banyak.³

Sedangkan Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi oleh kelaparan dan kekhawatiran, berkembang di atasnya

² Ahmad Ibnu Hambal, *Loc. Cit*

³ Yusuf Gordawi, *op.cit.*, hal. 190

panyung keadilan dan keamanan, mengembangkan hidup gotong royong, persaudaraan dan tukar menukar manfaat, tidak membenarkan cara-cara monopoli dan penimbunan serta hal-hal yang bisa mengakibatkan madharat bagi pihak lain dalam menjalankan aktifitas ekonominya.

B. Kriteria komoditas barang perdagangan yang dilarang di ihtikar menurut imam al-Ghazali

Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan menganjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, supaya dapat membantu kaum muslimin yang membutuhkannya. Di samping itu, harta yang diperolehnya dianjurkan untuk di gunakan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah.

Meskipun Islam memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Namun ia sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Dengan kejujuran itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, prektek-prektek pemaksaan, pemerasan dan semua bentuk perbuatan merugikan orang lain.⁴

Dalam suatu kegiatan ekonomi, Islam sangat melarang keras yang namanya kegiatan ihtikar atau penimbunan barang, pada kurun terakhir ini kita sering mendengar bebarapa saudara kita terutama para pedagang yang menimbun barang dagangannya, terutama disaat-saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, dan pada waktu bulan puasa, padahal manusia saat itu sangat membutuhkan barang dagangan tersebut terutama bahan makanan pokok, kemudian mereka (para

⁴ Taqyuddin an-Nabhani, Al Nidzam al-Iqtishadi fi al-Islam, edisi Indonesia, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti,1996), cet. Ke-2 h. 52

penimbun) menjual barang itu tatkala harga telah melonjak tinggi sehingga mereka meraup keuntungan yang sangat melimpah, sebaliknya manusia semakin kesulitan dengan harga yang tinggi, sehingga ini membahayakan perekonomian manusia secara umum.

Bertitik tolak dari pengertian ihtikar yang telah penulis paparkan pada BAB III di atas, para fuqaha' telah sepakat bahwasanya penimbunan itu terjadi pada masa sulit (kelangkaan produk dipasaran) bukan sebaliknya. Yaitu dengan cara membeli semua produk yang dibutuhkan masyarakat dipasaran dan tidak segera mendistribusikannya, tetapi menunggu naiknya harga kemudian mereka mendistribusikannya dengan harga jual yang berlipat ganda dari modal dasarnya.

Mereka sepakat bahwa penimbunan itu dilarang kapanpun dan di manapun terhadap komoditi bahan makanan pokok.⁵

Namun terdapat perbedaan kandungan dari defenisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut. Terutama dalam menentukan jenis produk yang disimpan. Sekalipun dalam hakekatnya *ihtikar* kesemuanya itu memberikan pengertian yang sama, yaitu menyimpan barang yang diperlukan masyarakat, dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak tajam, barang tersebut baru dipasarkan. Akan tetapi dari jenis produk yang disimpan atau ditimbun terdapat perbedaan pendapat.

Bahwasanya para fuqaha' terbagi menjadi dua kelompok, baik menyangkut status hukumnya maupun jenis produk yang ditimbunnya. Hal ini terjadi sesuai dengan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka serta sistem istimbat dan penfasiran

⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Op. Cit.*, h. 101

yang berbeda-beda terhadap nash sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda pula.

Jumhur ulama mengatakan bahwa, penimbunan yang terlarang (haram) itu hanya pada komoditi bahan makanan bagi manusia dan binatang saja. Sedangkan fuqaha' lain (Abu Yusuf dan sebagian pengikut madzhab Maliki) mengatakan bahwa keharaman itu berlaku umum terhadap semua jenis produk yang dibutuhkan oleh manusia, tanpa adanya klasifikasi dari jenis produk apa saja yang haram untuk menimbunya.

Sedangkan al-Ghazali termasuk ke dalam katagori ulama yang mengharamkan penimbunan barang hanya pada komoditi bahan makan saja. Sebagaimana kebanyakan pengikut madzhab syafi'i. Ia mengatakan di dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, bahwa mengenai produk yang dilarang (haram) untuk menimbunya adalah produk komoditi bahan makanan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makanan pokok itu sendiri,⁶ al-Ghazali mengatakan “adapun yang selain bahan makanan pokok yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, dan lain sebagainya maka tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Adapun yang menopang bahan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan apa saja yang kadang-kadang dapat menggantikan fungsi bahan makanan pokok meskipun tidak dapat disejajarkan dengannya maka hal ini perlu dikaji.

Menurut al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya ulumiddin* kriteria barang dagangan yang dilarang di ihtikar itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu

⁶ Al-Ghazali, Op. Cit., h. 75

bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya

Menurut imam al-Ghazali yang termasuk kedalam barang yang haram untuk dimonopoli adalah bahan makanan pokok yang bersifat kering, seperti :

- a. Beras
- b. Jagung
- c. Terigu
- d. Gandum,⁷

Lebih jelas di tegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa, bahan makanan yang kering sudah tidak lagi dapat merangkul semua kebutuhan pokok manusia karena ada hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan seperti obat-obatan dan pakaian

Tetapi ada juga sebagian ulama yang menolak pengharaman ihtikar pada mentega, madu, keju, minyak, biji-bijian dan lain sebagainya yang dianggap diluar lingkup bahan makanan pokok. Seiring dengan perkembangan peradaban maka kebutuhan akan hidup juga mengalami peningkatan, maka jenis dan jumlah kebutuhan tersebut dari waktu ke waktu akan semakin meningkat.

Akan tetapi jika di kondisikan pada saat sekarang ini tidak sesuai karena makanan yang mereka sebutkan ini tidak cukup menurut kedokteran modern sebagai makanan bergizi yang sehat bagi manusia, karena harus terpenuhi gizinya dengan sejumlah komposisi makanan yang penting, diantaranya adalah protein, karbohidrat dan vitamin. Jika tidak, manusia rentan terhadap penyakit-penyakit kekurangan gizi.

⁷ Al-Ghazali, *loc.cit*

Kemudian pula obat-obatan di zaman kita telah menjadi suatu kebutuhan primer yang tidak terjadi pada zaman sebelumnya. Yang termasuk disini pula pakaian dan sebagainya karena manusia sebagaimana membutuhkan makanan ia juga membutuhkan pakaian. Kebutuhan manusia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat dan pola kehidupan mereka. Berapa banyak kebutuhan tersier dan sekunder yang menjadi kebutuhan primer. Berapa banyak dari kebutuhan primer yang menjadi keperluan darurat.

Dan dalam pengharaman ihtikar ini untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah perabotan rumah atau pertukangan, dan lainnya. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah keumuman hadits yang mengatakan “tidak melakukan ihtikar kecuali pendosa”

Pelarangan tersebut juga menguatkan hal itu, yakni membahayakan orang umum akibat penumpukan dan penahanan barang dagangan karena kebutuhan manusia tidak hanya kepada makanan saja, khususnya dizaman sekarang ini. Manusia juga membutuhkan makanan dan minuman, berpakaian dan bertempat tinggal, belajar, berobat, bergerak dan berkomunikasi dengan yang lainya melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi.⁸

Dan penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan diatas, dan sedangkan yang tergolong Sembako (sembilan bahan pokok) ini tidak hanya terdiri dari makan pokok yang bersifat kering saja seperti, beras, jagung dan gandum saja, tetapi gula,

⁸ Yusuf Qordhawi, *daurul Qiyam wal Ahlaq fil Iqtishodil Islam*, edisi Indonesia, Didin Hafidhuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta :Robbani Pres, 2001) h.233

susu telur, minyak, dan makanan-makanan lain yang bisa menunjang kebutuhan hidup manusia. Jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini. Karena itu semua sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia karena sebagai penopang kehidupannya sehari-hari, tanpa makan manusia tidak akan bisa beraktifitas atau bekerja dengan sempurna, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bertambahnya jumlah kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan peradaban yang selalu bergerak maju.

Adapun segala sesuatu yang bisa menunjang makanan pokok, seperti daging, buah-buahan atau sesuatu yang bisa menggantikan makanan pokok dalam kondisi tertentu sekalipun tidak tahan lama, maka ini masih dalam tinjauan.⁹

Alasan al-Ghazali mengatakan larangan tentang penimbunan bahan makana pokok adalah berdasarkan dari hadits Nabi saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami dari Ali Ra :

من احتر الطعام اربعين يوم ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لا

حتكارم

“ Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh hari kemudian ia bersedekah dengannya, maka sedekahnya tidaklah akan menghapuskan dosa atas penimbunannya.”¹⁰

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa' min Ilm al-Ushul*, (Beirut : Dar El Fikr, th), jilid 1 h. 100

¹⁰ Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 39

Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan di dalamnya terdapat ancaman bagi pelakunya. Apa yang dianggap mendatangkan madharat bagi orang lain dalam menjalankan aktifitas ekonominya itu adalah kezhaliman. Jujur dan adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi, cerminan seorang muslim untuk tidak melakukan kezhaliman terhadap rekan bisnis (partnership)nya.¹¹

Sebagaiman firman Allah di dalam surat al-Hajj :25

يُرَدُّ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”

Al-Qur'an dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memperhatikan sikap dan prilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktifitasnya. Dalam hal ini al-Qur'an secara tegas menyatakan, agar umat Islam tidak melakukan penimbunan dalam aktifitas jual beli dan aktifitas ekonomi lainnya. Usaha untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang curang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik dan menimbulkan satu kemelaratan. Dengan demikian, menurut al-Qur'an, aktifitas ekonomi yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, namun dengan menghindari segala bentuk dan praktek-praktek kecurangan yang kotor dan korup.¹²

Mengenai waktu penimbunan yang dilarang, al-Ghazali juga mengatakan, bahwa ada kemungkinan larangan terhadap penimbunan itu pada semua keadaan, atau

¹¹ Al-Ghazali, *Op.cit.*, h. 76

¹² Mustaq Ahmad, *Business Ethice Islam*, edisi *Indonesia etika Bisni dalam Islam*, oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, h. 41

mungkin juga larangan tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Seperti pada waktu kurangnya pasokan (surplus) bahan makanan dari produsen (suplayer), sedangkan konsumen sangat membutuhkan barang tersebut dan penahanan tersebut bisa mendatangkan madharat.

Namun dalam kondisi stabil, di mana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum supply and demand, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor untuk menahannya, karena tidak mendatangkan madharat bagi masyarakat umum.

Di dalam menetapkan dan meniadakan haramnya penimbunan suatu produk bahan makanan, itu harus dihubungkan dengan kemudharatan yang ditimbulkan. Karena hal itu dapat dipahami secara pasti dari kekhususan makanan. Adapun menimbun komoditi bahan makanan yang tidak mendatangkan mudharat kepada orang lain, maka penimbun seperti itu *makruh* hukumnya. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemadharatan itu adalah dilarang.¹³

Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menjalankan aktifitas ekonominya dan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun kebebasan tersebut diikat oleh etika dan prikemanusiaan.

Al-Ghazali di dalam menyikapi aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktifitas ekonominya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penimbunan terhadap produk-produk bahan makanan sajalah yang dilarang oleh

¹³ Al-Ghazali, *Loc.cit.*

syari'at islam, sementara yang selain itu tidak ada larangan dari nash al-Qur'an dan hadits.

Al-Ghazali yang hanya mengharamkan penimbunan pada komoditi bahan makanan, seperti beras, jagung, terigu dan lain-lain, adalah dengan pertimbangan bahwa penimbunan komoditi bahan makanan dalam aktifitas ekonomi bisa mendatangkan madharat bagi masyarakat. Sebab setiap orang memerlukan bahan pangan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terlebih kita sekarang ini berada di zaman yang modern yang kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja akan tetapi lebih dari itu. Pendapat al-Ghazali terhadap penimbunan bahan makanan pokok saja, menurut penulis kurang dapat di jadikan patokan hukum untuk mencegah penimbunan barang dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, yang cenderung mengarah kepada sistem kapitalis. Terutama jika dihubungkan dengan perekonomian modern seperti sekarang ini. Di mana setiap orang memiliki hajat yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang.

Islam memandang ekonomi bukanlah sebagai tujuan akhir dari upaya manusia didunia dalam mempertahankan dan melestarikan hidupnya, akan tetapi sebagai sarana yang bisa menghantarkan kehidupan yang kekal yaitu alam akhirat.

C. Dampak ihtikar (penimbunan barang) terhadap aktifitas perekonomian

Memang pada dasarnya adalah hak setiap insan untuk mentashruf-kan hartanya bendanya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri. Baik ditimbun atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran ihtikar,

maka permasalahan yang dibicarakan sudah bukan lagi mengenai “hak kebebasan bertasharruf”. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang ia lakukan.

Kita sangat mafhum akan dasyatnya dampak yang timbul akibat ihtikar. Mula-mula memang terbatas hanya pada mahalnyanya barang pokok. Namun ujungnya jelas akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian manusia. Karena mahalnyanya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari tak pelak akan menuntut melambungnyanya nilai tawar barang-barang lain, agar bisa menjebatani antara pemasukan dan kebutuhan. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.¹⁴

Sedangkan menurut Umar Bin Khathab menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang ini, dari analisa umar bin khatab pun sesuai dengan perekonomian sekarang ini, dimana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.¹⁵

¹⁴. <http://indoprogres.blogspot.com/2010/03-susilo-akaar-krisis-ekonomi-20-8.html>.

¹⁵ Umar bin Khathab, loc.cit.

Tidak hanya krisis ekonomi yang terjadi akan tetapi krisis moral dan kasih sayang juga akan terjadi jika monopoli ini terus berlangsung, karena manusia tidak peduli dengan yang lainnya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan penderitaan orang lain.

Sedangkan Islam mewajibkan sikap kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak juga. Oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi memenuhi laci dan saldonya di bank, meskipun diatas jerih payah orang lain, khususnya orang-orang lemah di antara mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pihak yang kuat dan mampu.

Sesungguhnya Islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, di mana orang yang besar mengashi orang yang kecil, orang yang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodah belajar dari yang pintar, dan orang-orang bebas menegur orang yang nakal dan zhalim.¹⁶

Menurut sistem ekonomi Islam, hasil dari aktifitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum muslim harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam. Adapun barang-barang yang hanya sekedar untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam. Adapun barang-barang yang hanya sekedar untuk pamer dan membangkitkan konsumerisme tanpa kendali, sangat dilarang di dalam Islam, sebab akan menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial ekonomi.

¹⁶Yusuf Qordhawi, *ibid*, h. 320-321

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka.

Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pihak pemerintah seharusnya setiap saat mementau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang harus dipadukan, dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang. Pengekspor barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ihtikar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan keluar negeri (tidak legal) seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya. Adapun hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum.¹⁷

Al-Ghazali di dalam menyikapi aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktifitas ekonominya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penimbunan terhadap produk-produk bahan makanan sajalah yang dilarang oleh

¹⁷ [http : //www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm)

syari'at islam, sementara yang selain itu tidak ada larangan dari nash al-Qur'an dan hadits.

Terlebih kita sekarang ini berada di zaman yang modern yang kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja akan tetapi lebih dari itu. Pendapat al-Ghazali terhadap penimbunan bahan makanan pokok saja, menurut penulis kurang dapat di jadikan patokan hukum untuk mencegah penimbunan barang dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, yang cenderung mengarah kepada sistem kapitalis. Terutama jika dihubungkan dengan perekonomian modern seperti sekarang ini. Di mana setiap orang memiliki hajat yang berbeda-beda terhadap suatu produk barang.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak terhadap aktifitas perekonomian suatu negara. Jadi aktifitas penimbunan barang adalah suatu kejahatan dan ke zaliman yang harus kita perangi dan seandainya pemerintah mendapati seseorang melakukan aktifitas tersebut maka mereka berhak untuk memberi sangsi dan hukuman agar mereka tidak mengulangnya lagi.

Dari paparan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa pendapat al-Ghazali yang membolehkan penimbunan pada barang selain komoditi bahan makanan, bila dikaitkan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan perekonomian pada masa sekarang ini, kurang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan penimbunan dalam aktifitas ekonominya. Ini akan memberi peluang dan legalitas kepada kaum kapitalis untuk menumpuk harta kekayaan dengan jalan menimbun produk selain makanan dan menjualnya tatkala harganya melambung.

Dengan demikian maka aktifitas penimbunan dalam berbagai bentuk dan terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan masyarakat hukumnya adalah haram. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi, dan juga terhindarnya masyarakat dari kemadharatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan dari pembahasan yang telah penulis paparkan terdahulu ditambah dengan beberapa pandangan untuk studi lebih lanjut dalam bidang ekonomi secara umum, dan penimbunan barang secara khusus.

1. Pengharaman ihtikar menurut imam al-Ghazali adalah hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang saja. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut imam al-Ghazali seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Itulah menurut imam al-Ghazali yang di larang di ihtikar. Dan pendapat al-Ghazali tentang bolehnya penimbunan barang selain bahan makanan pokok dalah kurang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum yang permanen, untuk mencegah penimbunan barang. Terlebih jika dikaitkan dengan perekonomian modern dewasa ini. Di samping itu juga tidak bisa digeneralisir dalam menentukan kebutuhan primer dan sekunder komponen masyarakat, karena hajat mereka jelas berbeda-beda satu sama lainnya. Pendapat Abu Yusuf dan sebagian pengikut madzhab Maliki yang mengharamkan penimbunan terhadap semua kebutuhan masyarakat, tanpa adanya klasifikasi terhadap produk apa saja yang tidak boleh untuk menimbunnya. Pendapat inilah yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum,

- terutama saat sekarang ini. Guna mengantisipasi perilaku ekonomi yang tidak sesuai dengan norma dan etika agama, yang cenderung mengarah kepada sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, sehingga dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Demikian juga Yusuf Qardhawi sependapat dengan Abu Yusuf yang mengharamkan penimbunan barang terhadap segala jenis kebutuhan manusia.
2. Sedangkan perbuatan ihtikar ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

B. Saran-saran

1. kepada para pelaku ekonomi, khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Dengan menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan syari'at yang merugikan masyarakat banyak. Seyogyanya mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. kepada penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara, hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Terutama menindak tegas para pelaku penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dalam aktifitas ekonominya. Agar tercapai konsep keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa manjadi supervisi sebagai sosial kontrol dalam berbagai aktifitas ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalankan aktifitasnya sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mustaq, *Business Ethice Islam*, edisi *Indonesia etika Bisnis dalam Islam*, oleh Rahman, Samson (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1

Barry, MDJ., (al), dkk. *Kamus peristilahan Modern dan Populer*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1996)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*, (Semarang : asy-Syifa, 1998)

Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Ghazali, (Imam,al) *Ihya' Ulumiddin* (Toha Putra, th) Jilid 11

_____, *Ihya' Ulumiddin* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003) Jilid III

_____, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)

_____, *Muakasyafah al-Qulub*, edisi Indonesia, *Menyebak Dunia Metafisik (ketazaman mata hati)*, oleh Achmad Sunarto, (Bandung: Husaini, 1996)

_____, *al- Mustashfa' min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar El Fikr, th)

<http://indoprogres.blogspot.com/2010/03-susilo-akar-krisis-ekonomi-2008.html>

<http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/Userfile/File/Hukum/praktek-monopoli.htm>

<http://s4h4.wordpress.com/2008/11/30/bografi-imam-ghazali/>.

[http:// wirajawa. Bumicyber.com/index.php?option=com_content&id=81:biodata-imam-al-ghazali- -&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=2.](http://wirajawa.Bumicyber.com/index.php?option=com_content&id=81:biodata-imam-al-ghazali-&catid=8:tokoh-tokoh-islam&Itemid=2)

Mahmud Abdul Halim, *Hal Ihwal Tasawuf Analisa tentang al-Munqidz min al-Dhalal*, (Indonesia: Daarul Ihya, tt)

Mahmud Abu Saud, *Kuthut Ra'isiyah fi al-Iqtishad al-Islamiy*, edidi Indonesia GBEI (*Garis-garis Besar Ekonomi Islam*), oleh Achmad Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

- Mujahidin, Ahkmat, M.Ag, Dr, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar El Fikr, 1993), jilid II,
- Nabhani, Taqyuddin (al), *al-Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*, edisi Indonesia *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, oleh Maqhfur Wachid, Muhammad, (Surabaya: risalah Gusti, 1996)
- Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam* (tp, th)
- Siddiq, Muhammad, Najatullah, *Muslim Ekonomi Thingking*, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996)
- Smith Margareth, *Al-Ghazali The Mystic*, Edisi Indonesia, *Pemikiran dan Doktrin Mistis Imam Al-Ghazali*, oleh Amrouni, (Jakarta: Riora Cipta, 2000)
- Sirry, A.Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Suatu Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Syafi'i (imam, al), *al-Risalah*, (Beirut: Dar El Kutub, tt)
- Umar Bin Khatab, *Figh Ekonomi*, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsal Grup, 2006) Cet. Pertama
- Qardhawi, Yusuf (al), Dr., *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) cet Ke-2
- _____, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, edisi Indonesia, Hafidhuddin Didin dkk (Jakarta: Robbani Pres, 2001)
- Rachman, Budhi Munawar, *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cet. Ke-2
- Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Prantara Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 1993)
- Www. Google.com, Hadist Ihtikar Riwayat HR Muslim
- .Yanggo, Chuzaimah T, Anshary, HA, AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Yafie Ali, *menggagas Fiqh Sosial* (Bandung : Mizan, 1994) cet. Ke-I
- Zainuddi dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)